

Dinamika Pernikahan Dini dalam Perspektif Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan

*Annisa Nurfanisa Fisabililla, Moh. Makmun, Mahmud Huda,
Haris Hidayatulloh.*

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia
faniaa0811@gmail.com; mohmakmun@fai.unipdu.ac.id,
cakhuudaa@gmail.com, harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id

Abstrak: Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dan berpotensi memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga. Di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, praktik pernikahan dini dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat yang memandang pernikahan sebagai cara menghindari stigma sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta meyakini bahwa pernikahan akan membawa kemudahan rezeki. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan yang menikah di usia muda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pasangan pelaku pernikahan dini serta tokoh masyarakat di Desa Sidomukti. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak yang beragam terhadap kehidupan keluarga. Dampak positif berupa terjaganya hubungan dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial serta meningkatnya tanggung jawab pasangan setelah menikah. Namun, dampak negatif lebih dominan, meliputi ketidakmatangan emosional, keterbatasan ekonomi, rendahnya kesiapan menjalankan peran sebagai suami dan istri, serta meningkatnya potensi konflik rumah tangga yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan membangun keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh legalitas pernikahan, tetapi juga oleh kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual pasangan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan pranikah serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: pernikahan dini, keluarga sakinah, ketahanan keluarga, studi kasus, hukum keluarga Islam.

Abstract: *Early marriage remains a persistent social phenomenon in many regions of Indonesia and has significant implications for family sustainability. In Sidomukti Village, Bandungan District, Semarang Regency, early marriage is influenced by social constructions that perceive marriage as a means of avoiding social stigma, preserving family honor, and securing future economic well-being. This study aims to analyze the impact of early marriage on the realization of a sakinah family among couples who married at a young age. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving young married couples and community leaders in Sidomukti Village. The data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that early marriage has both positive and negative consequences for family life. On the positive side, it helps prevent relationships that contradict religious and social norms while fostering a greater sense of responsibility among married couples. However, the negative impacts are more dominant, including emotional immaturity, economic instability, limited readiness to perform marital roles, and an increased potential for domestic conflicts, all of which hinder the achievement of a sakinah family. The study concludes that establishing a sakinah family depends not only on the legal status of marriage but also on the psychological, economic, social, and spiritual readiness of the spouses. Therefore, strengthening premarital education and enhancing public awareness of the risks associated with early marriage are essential strategies for promoting resilient and harmonious families.*

Keywords: early marriage; sakinah family; family resilience; qualitative case study; Islamic family law.

Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun

rumah tangga.¹ Didalam Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sacral dan mempunyai tujuan yang sacral pula, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.² Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, dan penuh kasih sayang, serta jarang terjadi konflik dalam keluarga. Keluarga yang harmonis akan tercipta jika pasangan suami istri taat kepada agama dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, saling menghormati, saling mencintai, saling bekerja sama dan saling menjaga komunikasi.

Menurut UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dari batas umur tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU Perkawinan no.16 tahun 2019 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang umurnya dibawah ketentuan tersebut.

¹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersifat dewasa. Selain itu batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini.³

Penyebab pernikahan dini ini dipengaruhi oleh banyak factor. Rendahnya pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam mengerti hakikat dan tujuan dalam pernikahan. Factor ekonomi dan lingkungan juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Di masyarakat kecamatan bandungan kabupaten semarang masih banyak yang menikah di bawah umur, faktanya di tahun. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang factor terjadinya pernikahan di bawah umur serta dampak dalam keluarga sakinah. Oleh karenanya penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk skripsi. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah faktor terjadinya pernikahan dini? Dan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keluarga sakinah?.

Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai dasar acuan dari penyusunan penelitian ini, antara lain:

Skripsi Khoirotul Waqi'ah yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". Pada skripsi tersebut membahas persoalan pernikahan dini

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat Dan Hukum Agama)* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 48.

di kabupaten Sumenep beserta dengan dampaknya atas pernikahannya tersebut.⁴

Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”. Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di desa kedung leper bangsri.⁵

Skripsi Muhamad Masngudi yang berjudul “Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam”. Ia membahas tentang perilaku pernikahan dini di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kota Salatiga serta melakukan analisa hukum dalam persepektif Hukum Islam.⁶

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kat-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati). Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang merupakan berasal dari keluarga yang melakukan pernikahan dini di bawah umur dan sumber data sekunder diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel dan lain

⁴ Skripsi Khoirotul Waqi'ah yang berjudul “*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*”. FAI Unipdu Jombang, 2015.

⁵ Skripsi Amali Najah, *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara* (Tahun 2015), Fakultas Syariah, Jepara, 2015

⁶ Skripsi Muhamad Masngudi yang berjudul “*Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam*” (Tahun 2017), Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017.

sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan dampak pernikahan dini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah data yang terkumpul dalam transkrip wawancara dengan para pelaku pernikahan dini di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Buku dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Analisis yang dilakukan adalah analisis non statistik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dalam transkrip wawancara, buku-buku maupun dokumen terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Pembahasan

Analisis Pernikahan Dini Di Desa Sidomukti

Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan. Keluarga memiliki banyak fungsi diantaranya adalah untuk meneruskan keturunan, memberi kasih sayang dan rasa aman, dan juga mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Menikah adalah ibadah, berarti segala hal yang dilakukan didalam pernikahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala jika pernikahan itu diniatkan untuk ibadah.

Di Desa Sidomukti terdapat beberapa kasus pernikahan dini dikarenakan konsep atau pola pikir masyarakat dimana lebih baik dinikahkan dini dari pada menjadi buah bibir tetangga apabila sudah saling suka dan menjalani hubungan antara kedua belah pihak, ada juga yang beranggapan bahwa menikah akan membukakan pintu rezeki maka tidak usah khawatir terkait nafkah keluarga setelah menikah.

Sedangkan keluarga sakinah merupakan konsep dalam Islam yang diambil dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini adalah konsep yang sangat dihargai dalam Islam, dan mengacu pada keluarga yang hidup dalam kedamaian, harmoni, dan saling mencintai sesuai dengan ajaran agama Islam.⁷ Keluarga sakinah merupakan tujuan yang diinginkan dalam ajaran Islam, dan upaya untuk mencapainya adalah bagian penting dari praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip utama keluarga sakinah menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

Ketakwaan kepada Allah: Keluarga sakinah yang ideal didasarkan pada ketakwaan kepada Allah. Semua anggota keluarga diharapkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ini mencakup menjalankan shalat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan menjalankan semua aspek ibadah lainnya.

Kesetaraan dan Keadilan: Dalam keluarga sakinah, suami dan istri dihormati sebagai mitra sejati dalam hidup. Mereka memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjalankan rumah tangga, dan diharapkan untuk memperlakukan satu sama lain dengan adil dan penuh kasih sayang.

Komunikasi yang Baik: Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam keluarga sakinah. Anggota keluarga harus terbuka satu sama lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan lembut dan penuh rasa hormat.

Kesabaran dan Pengampunan: Keluarga sakinah menghargai nilai kesabaran dan pengampunan. Ketika terjadi konflik atau ketidaksetujuan, mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan damai dan tidak membesar-besarkan permasalahan.

Kasih Sayang dan Perhatian: Kasih sayang dan perhatian adalah fondasi dari keluarga sakinah. Suami dan istri diharapkan untuk saling mencintai, memahami, dan merawat satu sama lain dengan penuh kasih.

⁷ Shihab, Quraish, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 NO.1, Tahun 2011.

Pendidikan dan Pengembangan Diri: Keluarga sakinah mendorong pendidikan dan pengembangan diri bagi semua anggota keluarga. Ini mencakup pendidikan agama, peningkatan ilmu pengetahuan, dan perkembangan pribadi.

Kerja Sama dan Timbal Balik: Anggota keluarga saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Mereka juga diharapkan untuk memberikan dukungan moral dan finansial satu sama lain.

Kepatuhan pada Hukum Islam: Keluarga sakinah mematuhi semua hukum Islam yang terkait dengan pernikahan, seperti membayar zakat, menjalankan hukum waris, dan menjaga kewajiban-kewajiban agama lainnya.⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kepada beberapa warga yang menikah di usia dini, mereka mengaku bahagia dengan pernikahannya. Menikah muda membuatnya menjadi lebih dewasa dan mandiri, sampai saat ini hubungannya dengan suaminya baik-baik saja, kadang ada sedikit konflik suami istri tapi bisa diselesaikan dengan baik.

Salah satu responden juga mengaku tidak menyesal dan bahagia dengan pernikahannya, Andi mengaku bahwa waktu itu dia menikah saat dia berusia 17 tahun,⁹ saat itu dia sebenarnya belum siap untuk menikah karena masih sangat muda dan juga belum bekerja, untuk kebutuhannya pun dia masih bergantung kepada orang tuanya, tapi orang tua pacarnya meminta supaya segera menikah bila memang saling cinta agar tidak dibicarakan orang bila sering berboncengan kemana-mana, setelah menikah dia mengaku menjadi lebih nyaman, bahagia dan semakin mesra dengan istrinya daripada saat masih pacaran dulu, setelah menikah kemudian

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasil Wawancara dengan Andi selaku orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Sidomukti, tanggal 30 Agustus 2023.

mendapat pekerjaan dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, meskipun masih tinggal ikut orang tua tetapi sudah mandiri dan tidak meminta orang tua lagi untuk kebutuhan keluarganya.

Dan salah satu responden lagi yang mengatakan, Intan yang menikah diusia 17 tahun mengaku “saya bahagia dengan pernikahan saya walaupun awalnya memang saya malu karena saya menikah karena kecelakaan, saya hamil sebelum saya mempunyai ikatan yang sah. Karena orangtua saya mengetahui saya sedang hamil maka orang tua saya menginginkan saya untuk segera menikah dengan orang yang melakukan hubungan dengan saya. Saya menikah walau pernikahan saya tidak diadakan secara mewah seperti pernikahan orang lain. Tapi pernikahan saya sah karena syarat dan rukun telah terpenuhi. Saat ini keadaan rumah tangga saya tenang walaupun kadang masalah muncul tapi semua itu dapat kami selesaikan dengan hati yang dingin dan dengan sifat kedewasaan saya dan pasangan saya sehingga masalah itu tidak menjadi masalah yang besar. Awalnya juga keluarga tidak menerima dengan pernikahan ini tapi dengan berjalannya waktu keluarga saya dan pasangan saya menerima pernikahan ini.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Desa Sidomukti

Pernikahan dini, yang sering kali didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda, memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat berbeda-beda di berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Di bawah ini adalah beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi pernikahan dini:

Faktor Kemiskinan, Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti

memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga. Menurut data di KUA Bandungan bahwasanya jika diprosentasekan 60% pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi hingga pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar - benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.

Faktor Orang Tua, Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Faktor Pendidikan, Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Seperti kondisi yang ada di Desa Sidomukti ini, perempuan dimata keluarganya adalah anak kelas dua, setinggi apapun pendidikannya endingnya perempuan berada di bawah naungan suami yakni anggapannya perempuan kerjanya di dapur. Rata-rata pendidikan masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia pernikahan adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual yang kurang memadai dapat menyebabkan

kehamilan remaja dan pernikahan dini. Terbatasnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban wanita dalam pernikahan dan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pernikahan dini.

Faktor Diri Sendiri, Pernikahan dini yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang juga dapat terjadi karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai, maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan problematika rumah tangga untuk kedepannya. Maka hal ini yang mengakibatkan pernikahan di usia yang muda.

Faktor Budaya atau Lingkungan, Tradisi budaya dan norma sosial di suatu daerah dapat mendukung pernikahan dini, terutama jika pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam tahap perkembangan sosial dan keluarga. Penting disampaikan bahwa, bagi mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, pekerjaan atau kemapanan ekonomi calon suami bukan menjadi syarat dominan dalam dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rizki manusia sudah diatur oleh Tuhan. Seperti perspektif masyarakat yang menganggap penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri dan anak.

Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini adalah karena kemauan diri mereka sendiri bukan karena dipaksa orang tua meski ada sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa menikah di usia dini karena kecelakaan (hamil di luar nikah).

Menurut pengakuan mereka yang menikah muda, mereka yang ingin segera menikah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, karena hampir semua pemuda di Desa Sidomukti sudah berpacaran.

Pernikahan dini yaitu pernikahan dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Sabda Nabi Muhammad:

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰

Dalam memaknai pernikahan dini agama dan negara terjadi perselisihan. Istilah pernikahan menurut negara dibatasi dengan umur sementara dalam agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh.

Pernikahan usia dini di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang bukanlah bagian dari adat di desa tersebut, di desa tersebut sudah tidak ada lagi adat yang membatasi atau mengharuskan mereka untuk menikah di usia-usia tertentu. Meskipun dari segi ekonomi para pelaku pernikahan dini, pada awalnya masih ada yang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya. Pasangan yang menikah di usia dini mereka tak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk bekerja, sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpa bergantung lagi.

¹⁰ Shihab, Quraish, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011.

Salah satu responden mengatakan “yang menjadikan saya menikah di usia dini adalah karena keinginan yang kuat saya dan kesiapan saya untuk segera menikah dan melihat pasangan saya yang sudah siap juga untuk menempuh ke jalan pernikahan”. Keinginan yang kuat itulah membuat saya berani untuk menikah di usia dini.

Dari beberapa faktor tersebut yang saat ini kebanyakan menjadi alasan mereka menikah di usia dini karena kecelakaan yang mana mereka melakukan hubungan seks dengan pasangannya yang belum mempunyai ikatan sehingga mereka hamil diluar nikah. Semua ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka dan juga karena pergaulan mereka yang kurang baik.

Pada saat ini, di kalangan pelajar baik SMA bahkan SMP, mereka mulai masuk dalam pergaulan bebas sehingga bimbingan orang tua sangat dibutuhkan serta pengaruh lingkungan pun mempengaruhi pergaulan remaja. Salah satu orang tua responden mengatakan anaknya menikah karena hamil duluan.

“anak saya dinikahi karena anak saya sudah hamil duluan, padahal saya belum mau kalau anak saya menikah, tetapi sayang, anak saya sudah melakukan hubungan seks dengan pasangannya dan anak saya hamil. Daripada saya dan keluarga saya malu makanya anak saya, saya nikahkan dengan orang yang menghamilinya.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Hamil di luar nikah, Faktor ini ada karena pergaulan yang bebas dan kurangnya kontrol dari kedua orang tua. Selain itu juga karena pengaruh dari teknologi yang semakin canggih yang mana anak-anak bisa dengan mudah melihat vidio yang tidak sepatasnya

mereka tonton di usia mereka yang sangat muda. Sehingga mereka dapat meniru dan melakukannya dengan pasangannya sehingga mereka harus dinikahkan walaupun usia mereka sangat muda.

Tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, Salah satu yang menjadi faktor adalah karena kekhawatiran berbuat maksiat baik kekhawatiran ini muncul dari pelaku pernikahan dini maupun dari orang tua pelaku pernikahan dini. Dari perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin canggihnya teknologi maka kekhawatiran itu semakin nampak dan pergaulan yang semakin bebas maka pernikahan dini ini terjadi. Dan juga karena pacaran itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam saat remaja laki-laki dan perempuan belum mempunyai sebuah ikatan. Efek dari lama-lama pacaran yang dikenal oleh remaja saat ini maka semakin banyak peluang maksiat itu masuk dalam kehidupan remaja saat ini. Maka solusi terbaik adalah menikah walaupun usia masih tergolong muda, asalkan pasangan sudah ada dan restu dari kedua orang tua sudah disetujui dan niatkan nikah itu karena ridho Allah maka pernikahan itu akan menjadi keluarga sakinah.

Keinginan dari setiap pasangan, Faktor ini menjadi alasan karena memang mereka merasa siap dan juga karena salah satu pasangan sudah bekerja dan dianggap mampu menghidupi keluarga sehingga mereka menikah walaupun usia mereka masih terbilang sangat muda.

Dorongan atau keinginan dari orang tua, Sebagian dari orang tua menginginkan anak perempuannya untuk segera menikah dengan laki-laki pilihan orang tua atau pilihannya anaknya sendiri, para orang tua merasa yakin bahwa anaknya akan hidup bahagia jika segera menikah dengan laki-laki yang sudah mapan (laki-laki pilihan orang tuanya).

Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama, karena kebanyakan masyarakat melakukan pernikahan dini karena faktor

keluarga dan lingkungan juga karena keinginan individu. Orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang kurang mengerti konsep keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari kenyataannya di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kondisi keluarga mereka yang melakukan pernikahan dini terlihat bahagia dan baik-baik saja, hubungan antara suami istri terlihat harmonis dan jarang sekali terjadi konflik, keadaan ekonomi keluarga mereka tercukupi, bahkan anak-anak mereka di didik dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang cukup.

Dari faktor-faktor tersebut penulis menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang kehidupan rumah tangga mereka dalam masyarakat di sebut keluarga yang bahagia namun rumah tangga yang mereka dirikan belum sesuai dengan syarat keluarga sakinah yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima' ulama' komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fiqh islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri" dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara difinitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya

Kesimpulan.

Hasil dari pemaparan pada bab sebelumnya mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan setelah dilakukan analisis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Sidomukti dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Hamil di Luar Nikah, Faktor ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas dan akses yang mudah ke konten yang tidak pantas di internet telah mempengaruhi perilaku remaja. Tidak Lama-lama Pacaran karena Khawatir Berbuat Maksiat: Faktor ini menyoroti kekhawatiran berbuat maksiat sebagai salah satu dorongan utama untuk menikah pada usia muda. Masyarakat yang semakin terbuka dan pengaruh teknologi telah membuat pacaran menjadi risiko yang lebih besar. Keinginan dari Setiap Pasangan: Faktor ini menunjukkan bahwa ada pasangan yang merasa siap untuk menikah, terutama jika salah satu pasangan sudah memiliki pekerjaan dan merasa mampu menghidupi keluarga. Keinginan dan kesiapan pasangan adalah faktor penting dalam pernikahan dini, tetapi perlu diperhatikan bahwa kesiapan finansial dan emosional juga harus seimbang dengan usia dan kematangan

mereka. Dorongan atau Keinginan dari Orang Tua: Dorongan atau keinginan dari orang tua dalam memilih pasangan hidup untuk anaknya juga merupakan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan anak-anak mereka. Dalam konteks pernikahan dini, penting untuk mencari solusi yang paling baik untuk semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kondisi ekonomi, dan kesiapan emosional. Selain itu, pendidikan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang kehidupan rumah tangga mereka dalam masyarakat di sebut keluarga yang bahagia namun rumah tangga yang mereka dirikan belum sesuai dengan syarat keluarga sakinah yang diajarkan oleh ajaran Islam. Pernikahan dini terjadi dalam masyarakat Desa Sidomukti, dan faktor-faktor seperti pengaruh budaya, keinginan individu, dan dorongan keluarga memainkan peran penting dalam memotivasi pernikahan dini. Namun, pernikahan dini ini tidak selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Kesimpulan ini menunjukkan kompleksitas pernikahan dini dan pembentukan keluarga sakinah dalam konteks Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Upaya untuk memahami dampak-dampaknya dan meningkatkan pemahaman agama serta persiapan yang lebih matang dalam pernikahan dini dapat membantu masyarakat mencapai keluarga yang lebih sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adata dan hukum Agama). Bandung: Mandar Maju.
- Shihab, Quraish. 2011. Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1.
- Skripsi Amali Najah, 2015 Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara, Fakultas Syariah, Jepara.
- Skripsi Khoirotul Waqi'ah. 2015. yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". FAI Unipdu Jombang.
- Skripsi Muhamad Masngudi. 2017. yang berjudul "Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga.
- Susanto, Happy. 2007. Nikah Siri Apa Untungnya?, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.